



P E N E T A P A N

NOMOR : 363/Pdt.P/2022/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI BEKASI yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan :

SAUT S, Tempat Tanggal Lahir : Medan, 23 September 1970, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Kristen, Pekerjaan : Karyawan Swaata, Alamat : Jl. Perintis 2 KAV HMU Blok A1 No 04 A RT.009/RW.024, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi.

Yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 22 Juli 2022;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara ;

Setelah membaca bukti-bukti surat serta mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal dibawah Register Perkara Nomor : 363/Pdt.P/2022/PN Bks telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon memiliki keluarga bernama : PAIMIN HASUDUNGAN SIAGIAN ,tempat/tanggal lahir: JANJI MARIA,06 FEBRUARI1979, yang menikah dengan RASTIN1 NAINGGOLAN, dan telah dikarunia 4 (empat)

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor : 363/Pdt.P/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang anak yang salah satunya bernama KEVIN SIAGIAN yang mana menurut hukum yang bersangkutan saat ini tinggal atau dititipkan kepada Pemohon;

2. Bahwa pemohon memiliki salah seorang keponakan tersebut yang bernama KEVIN SIAGIAN, tempat/tanggal lahir: JANJI MARIA/20 JULI 2003, jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal JL.PERINTIS 2 N0.2, RT/RW : 010/024 KELURAHAN, KALIABANG TENGAH, KECAMATAN:BEKASI UTARA, KOTA BEKASI;
3. Bahwa KEVIN SIAGIAN sekarang ini bermaksud untuk mengikuti seleksi calon TNI AD yang dilaksanakan di JAKARTA, sehingga untuk menanda tangani semua persyaratan administrasi yang di perlukan dalam seleksi tersebut dinyatakan haruslah dilakukan oleh wali yang sah, namun oleh karena orang tua dari KEVIN SIAGIAN bertempat tinggal di MARSANGAP, DESA:MARSANGAP, KEC:SIGUMPAR, KAB:TOBA, PROV:SUMATRA UTARA Sehingga tidak mungkin untuk menanda tangani surat-surat yang diperlukan, sehingga untuk itu perlu diberi kewenangan kepada pemohon untuk bertindak selaku walinya hanyalah sebatas menanda tangani surat-surat yang dimaksud dimana sebelumnya memberikan kuasa kepada pemohon untuk menanda tangani kelengkapan bahan administrasi untuk mengikuti seleksi TNI AD;
4. Bahwa untuk mengurus dan menanda tangani semua administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD tersebut, pihak panitia calon TNI AD menyatakan harus ada penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri BEKASI;
5. Bahwa karena persyaratan pihak panitia seleksi calon TNI AD tersebut, maka pemohon sebagai anak kandung dari orang tua anak tersebut dan juga telah di berikan kuasa untuk itu, maka pemohon berkepentingan untuk bertindak sebagai wali sekaligus mengurus kepentingan anak tersebut hanya/khusus dalam kaitannya menanda tangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor : 363/Pdt.P/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon memohon kepada Bapak/Ibu ketua pengadilan Negeri BEKASI agarsudi kiranya mengabulkan permohonan ini dengan memberikan suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan pemohon SAUT S sebagai wali terhadap seorang anak yang bernama KEVIN SIAGIAN, tempat/tanggal lahir : JANJI MARIA/20 JULI 2003, jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal JL.PERINTIS 2 NQ,2 RT / RW : 010 / 024 KELKALIABANG TENGAH, KECAMATAN : BEKASI UTARA, KOTA BEKASI untuk menanda tangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD;
3. Membebankan biaya yang timbul kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, dan selanjutnya Pemohon telah membacakan surat permohonannya tertanggal 22 Juli 2022 yang kemudian isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti berupa surat-surat antara lain :

1. Foto copy KTP, NIK : 3275032309700015, atas nama Saut. S, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Foto copy KTP, NIK : 1212110602790001, atas nama Paimin Hasudungan, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Foto copy KTP, NIK : 1212115403810001, atas nama Rastini Nainggolan, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Foto copy KTP, NIK : 1212112007030002, atas nama Kevin Siagian, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran No. 1212-LT-07032012-0197, atas nama Kevin Siagian, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;
6. Foto copy Surat Keterangan No : 470/27/SKD/DM/III/2022, tertanggal 22 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;
7. Foto copy Kartu Keluarga No. 3275030405120007, atas nama Kepala Keluarga Saut. S, selanjutnya diberi tanda bukti **P-7**;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor : 363/Pdt.P/2022/PN Bks



8. Foto copy Surat Keterangan Wali, tertanggal 25 Juli 2002, selanjutnya diberi tanda bukti **P-8**;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dan dicocokkan diketahui, bahwa bukti-bukti surat P.1 s/d P.8 tersebut diatas sesuai dengan surat aslinya dan telah diberi materai secukupnya ;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti surat diatas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1 : Edwin Eka Pratama;

- Bahwa Kedua orang tua Kevin Siagian masih hidup;
- Bahwa saat ini kedua orang tua Kevin Siagian sedang berada di Sumatera;
- Bahwa hubungan Pemohon (Saut. S) dengan Kevin Siagian adalah sebagai paman dengan keponakan;
- Bahwa tujuan di ajukan permohonan perwalian ini agar Pemohon dapat menjadi Wali bagi Kevin Siagian sebagai salah satu persyaratan untuk mengikuti tes calon TNI Angkatan Darat sehingga dibutuhkan wali bagi Kevin Siagian untuk menanda tangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan, karena kedua orang tuanya sedang berada di Sumatera;

Saksi ke-2 Daniel Mangetes;

- Bahwa Kedua orang tua Kevin Siagian masih hidup;
- Bahwa saat ini kedua orang tua Kevin Siagian sedang berada di Sumatera;
- Bahwa hubungan Pemohon (Saut. S) dengan Kevin Siagian adalah sebagai paman dengan keponakan;
- Bahwa tujuan di ajukan permohonan perwalian ini agar Pemohon dapat menjadi Wali bagi Kevin Siagian sebagai salah satu persyaratan untuk mengikuti tes calon TNI Angkatan Darat sehingga dibutuhkan wali bagi Kevin Siagian untuk menanda tangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan, karena kedua orang tuanya sedang berada di Sumatera;

Menimbang bahwa atas keterangan para saksi diatas, Pemohon menyatakan keterangannya benar ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan mohon penetapan ;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang ada relevansinya dengan permohonan ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa adapun maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya tertanggal 22 Juli 2022 ;

Menimbang bahwa demi kepentingan masa depan anak yang belum dewasa, dimana anak-anak yang belum dewasa termasuk anak-anak yang tidak cakap bertindak, maka diperlukan seorang Wali bagi mereka;

Menimbang bahwa tugas Wali ialah mengurus segala keperluan anak-anak yang belum dewasa yang berada dibawah pengawasan / kekuasaan perwaliannya, termasuk segala perbuatan hukum untuk kepentingan mereka;

Menimbang bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari Kevin Siagian yang bernama Paimin Hasudungan dan Rastini Nainggolan sekarang berada di Sumatera;

Menimbang bahwa Pemohon adalah Paman dari Kevin Siagian;

Menimbang bahwa saat ini Kevin Siagian tinggal bersama Pemohon;

Menimbang bahwa tujuan Kevin Siagian datang ke Bekasi untuk mengikuti Tes TNI Angkatan Darat;

Menimbang bahwa didalam permohonannya disebutkan bahwa permohonan ini digunakan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti Tes Calon TNI Angkatan Darat, maka diperlukan Surat Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan dimuka persidangan apabila dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka permohonan pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, maka oleh karenanya permohonan pemohon tersebut dapatlah diterima dan dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan tersebut dikabulkan maka kepada pemohon dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dari permohonan ini;



Memperhatikan, Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan seluruh ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari Kevin Siagian untuk mengikuti Tes Calon TNI Angkatan Darat ;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp.144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim **Beslin Sihombing, S.H.,M.H**, sebagai Hakim Tunggal pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan di dampingi oleh **Rosalina Y Letelay, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, tanpa dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Rosalina Y Letelay, S.H

Beslin Sihombing, S.H.,M.H

Perincian Biaya Perkara :

– Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
– Biaya Panggilan	:	Rp.	75.000,-
– PNB	:	Rp.	10.000,-
– Penggandaan	:	Rp.	9.000,-
– Materai	:	Rp.	10.000,-
– Redaksi	:	Rp.	10.000,- +
Jumlah	:	Rp.	144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah).